

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Literatur

Kajian literatur atau Literatur Review sangat diperlukan dalam setiap penelitian karena setiap karya ilmiah, skripsi, jurnal, dan tesis. Tidak ada yang bersifat asli, setiap penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari penelitian sebelum – sebelumnya. Penulis menyadari pentingnya untuk melakukan kajian literatur sebelumnya yang tentunya berkaitan dengan penulisan ini.

Studi sebelumnya tentang “Upaya Menanggapi Eksploitasi Pekerja Anak di India Melalui Konferensi Menentang Pekerja Anak: Dukungan untuk Model India 2008-2013” dilakukan oleh Nada Nafisa, Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Kebijakan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Analisis ini berfokus pada pekerja anak dari India. India adalah negara yang sering mengalami eksploitasi pekerja anak. Pekerja anak di India dipaksa bekerja keras untuk menghidupi keluarga mereka. Eksploitasi anak tentunya merupakan pelanggaran hak asasi manusia di India. Dengan meningkatnya pelanggaran HAM yang terjadi di India, maka PBB telah membentuk organisasi internasional untuk menangani pelanggaran tersebut dan organisasi ini dikenal dengan nama International Labour Organization (ILO). Tinjauan ini menganalisis peran Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam memerangi eksploitasi tenaga kerja yang terjadi di India melalui Konvergensi Terhadap Pekerja Anak: Dukungan untuk Model India.

Kajian selanjutnya membahas “Peranan International Labour Organization (ILO) melalui International Program for the Elimination of Child Labor (IPEC) dalam memerangi pekerja anak di Indonesia periode 2012-2016” oleh Siti Fijriah Nursiah dari Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, Universitas Ilmu Komputer Indonesia. Kajian ini terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh ILO terkait pekerja anak di Indonesia pada *‘International Program on the Elimination of Child Labor’* (IPEC) sebagai upaya penegakan hak-hak anak. Menyadari adanya Rencana Aksi Nasional Penghapusan Pekerja Anak dan Bentuk-bentuk Sasaran Pekerja Anak (RANPBPTA) dan juga peningkatan kesempatan kerja bagi orang tua, pendidikan bagi anak, kampanye bahaya pekerja anak dan pelatihan bagi masyarakat Indonesia. Kajian ini memfokuskan kepada peranan ILO melalui IPEC di dalam mengentaskan isu *child labor* di Indonesia.

Kajian lebih lanjut tentang “Peranan ILO melalui Project East dalam Upaya Menghentikan Pekerja Anak di Indonesia” di Universitas Udayana Bali, ditulis oleh tiga orang akademisi yakni Made Rita, Anom Wiranata, dan Putu Titah Resen. Kajian ini memiliki muatan bahwa pekerja anak merupakan isu pelanggaran HAM dunia internasional, Indonesia masih menghadapi masalah pekerja anak. ILO sendiri telah meluncurkan program *Project East* yang dicanangkan mampu untuk mengentaskan isu pelanggaran hak-hak anak. Literatur ini juga membahas berbagai peran ILO di Indonesia dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan khusus yang sesuai bagi anak-anak di Indonesia.

Kajian lanjutannya adalah tesis dari Pramitha, Putu Sandra Puri berjudul “Peranan International Labour Organization (ILO) dalam Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia 2010-2014” oleh Universitas Brawijaya. Tesis ini membahas tentang fenomena pekerja anak yang jarang terekspos ke publik, yang dianggap sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Kemiskinan yang tidak merata dan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia menjadi penyebab utama terjadinya pekerja anak di Indonesia Hal ini menjadi kontradiksi bagi organisasi internasional, ILO yang menangani masalah pekerja anak, ILO dan pemerintah telah bekerja sama sejak tahun 1992 melalui program internasional yang disebut Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (IPEC). Melalui program ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengurangi prevalensi pekerja anak di seluruh Indonesia.

Studi terbaru adalah tentang “Menerapkan Program Akhiri Pekerja Anak ILO (Organisasi Buruh Internasional) di Indonesia 2010-2014”. Ditulis oleh Nurawanta, di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, Universitas Riau. Analisis ini menjelaskan bagaimana program ILO dilaksanakan untuk mengatasi masalah pekerja anak atau *child labour* di Indonesia pada tahun 2010-2014. Studi ini juga menggambarkan kerjasama antara ILO, IPEC dengan pemerintah Indonesia.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu ungkapan daripada teori-teori, konsep-konsep, dan pendapat dari para ahli, atau karya ilmiah lainnya. Dalam membentuk sebuah urutan yang lengkap dan komprehensif untuk mendukung dalam analisis penelitian ini.

2.2.1 Hubungan Internasional

Kemajuan dalam bidang Hubungan Internasional mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan sejak berakhirnya perang dunia ke dua, Ilmu Hubungan Internasional tidak juga mengenai sejarah diplomasi, tetapi memiliki segala aspek yang sangat berhubungan dengan kehidupan negara untuk melakukan sebuah interaksi antara negara dengan negara lainnya, Sebagai pembahasan pertama penulis mengambil pendapat seorang tokoh politik internasional yaitu. **K.J Holsti** di dalam **International Politics** mengemukakan:

“Hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi antar masyarakat Negara-negara baik yang disponsori oleh pemerintah ataupun warga negaranya. Pengkajian hubungan internasional termasuk di dalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau lembaga internasional. Palang Merah Internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.” (K.J. Holsti, Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis).

Dari penjelasan diatas, penulis mendapat sebuah arti bawasannya Hubungan Internasional, sebuah interaksi yang melibatkan negara – negara yang juga tidak terbatas pada sebuah hubungan yang secara resmi, melainkan bisa digunakan oleh setiap individunya dan kelompok yang bukan merupakan sebuah negara. Dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional menjadi sangat luas dikarenakan memiliki berbagai cangkupan dalam kehidupan bermasyarakat baik perpolitik, perekonomian, sosial dan juga kebudayaan.

Dalam Hubungan Internasional, hubungan antara actor tidak harus selamanya dilakukan oleh Negara atau pemerintah yang berdaulat saja, tetapi actor non negara pun dapat melakukan interaksi. Aktor-aktor non Negara tersebut biasanya adalah *International Organisation* (NGOs), *Multinational Company* (MNCs), individu atau manusia itu sendiri dapat menjadi actor internasional asalkan interaksi yang mereka lakukan berada diluar batas wilayah negaranya (*across boundaries system*).pada perkembangan era-90an, banyak *International Non Government Organizations* (INGOs) yang berdiri untuk membentuk suatu organisasi internasional diperlukan 3 faktor yaitu : alat / instrument OI, arena/ forum OI dan actor yang independen (R. Gilpin, *The International Politics Economy of International Relation*, Princeton : Princeton University Press, 1987).

2.2.2 Organisasi Internasional

Clive Archer menyatakan pengertian daripada organisasi internasional sebagai “Sebuah struktur formal yang berkelanjutan yang dibentuk atas kesepakatan antar negara anggota (pemerintah dan non pemerintah) yang berasal dari dua atau lebih negara yang berbeda, dengan mewujudkan kepentingan bersama anggotanya”.

Organisasi Internasional adalah aktor-aktor internasional yang memiliki perhatian terhadap isu-isu global, salah satunya masalah ekonomi. Selain itu, organisasi internasional juga dapat memainkan peran yang signifikan dalam sistem serta tata hubungan internasional yang sangat penting untuk mendukung kelancaran proses pembangunan dan proses peningkatan kehidupan secara dinamis.

Organisasi Internasional Pemerintah (*International Government Organization*, atau IGO) maupun organisasi bukan pemerintah (*Non Government Organization*, NGO) memiliki sebuah tempat kerja sama yang akan mencapai sebuah tujuan dari suatu negara tersebut, IGO dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Organisasi dengan anggotanya memiliki sebuah tujuan umum. Organisasi ini melaksanakan berbagai tujuan kerja sama dalam bidang, keamanan, perekonomian, infrastruktur dan budaya

2. Organisasi umum atau global memiliki dan tujuannya yang terbatas. Organisasi ini termasuk tingkatan yang dikatakan sebagai organisasi fungsional karena melaksanakan fungsi yang lebih spesifik, seperti misalnya IMF, Bank Dunia, WTO atau GATT, dan lain-lain.
3. Organisasi terbatas dan memiliki tujuan yang umum, atau organisasi regional yang bergerak dan memiliki tujuan-tujuan di bidang sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan lain-lain. Contohnya adalah: ASEAN, Liga Arab, dan juga Uni Eropa.
4. Organisasi Internasional dengan keanggotaan dan tujuan terbatas. Terdiri atas, organisasi sosial ekonomi dan organisasi militer dan keamanan. Contohnya adalah: Pakta Warsawa dan AUKUS.

2.2.3 Kerjasama Internasional

Didefinisikan sebagai kerangka kooperasi atau yang Barry Buzan sebut sebagai '*enmity*', kerja sama internasional merupakan kerja sama yang dilakukan dan dirumuskan oleh subjek-subjek hukum internasional. Subjek-subjek hukum internasional itu meliputi aktor negara dan non-negara. Dengan memiliki fungsi dan juga menguntungkan bagi mereka. Tetapi masih tertuju pada sebuah kerjasama yang dilakukan oleh negara itu sendiri

Dougherty dan Platzgraff mendefinisikan kerjasama internasional sebagai hubungan-hubungan dinamis di antara negara tanpa adanya unsur kekerasan dan paksaan (koersi) dan disahkan oleh hukum internasional, dalam hal dan tujuan pembangunan negara.

2.2.3.1 Hubungan Bilateral

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan maksud daripada kata 'bilateral' sebagai dua pihak; antara dua pihak. (KBBI Daring, 2016). Keadaan yang mendeskripsikan hubungan resiprokal di antara dua negara yang terlibat disebut hubungan bilateral. Aktor yang berperan pada hubungan bilateral merupakan aktor negara. Menurut Perwita dan Yani (2006), hubungan bilateral dilakukan oleh dua negara untuk memenuhi kepentingan masing-masing negara. Hubungan bilateralisme ini mengacu kepada hubungan politik, ekonomi dan keamanan kedua negara. Proses hubungan bilateral ini dideterminasi oleh tiga kepentingan utama, yakni mengejar tujuan kepentingan nasional suatu negara, meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan memelihara perdamaian di antara negara-negara yang terlibat. Syarat terjadinya hubungan bilateral yaitu apabila kedua negara memiliki hubungan

diplomatic sebelumnya dan telah menempatkan wakil dari negaranya di tempat tujuan.

2.2.4 Kerjasama Internasional

Pengertian mengenai Hak asasi manusia berawal dari tulisan John Locke dan juga pemikiran dari cikal bakalnya yakni Magna Carta. Hak asasi Manusia adalah segala hak yang menempel pada diri tiap-tiap manusia di seluruh dunia, hak ini sudah lahir sejak manusia itu lahir. HAM tidaklah diberikan oleh siapapun melainkan sudah ada dan inheren pada diri manusia sebagai anugerah daripada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam kehidupan, manusia dianugerahi martabat yang tinggi dengan prinsip kesetaraan, yang dianugerahi pula oleh akal sehat yang membedakan manusia dengan hewan dan tumbuhan. Maka dari itu, hak asasi manusia bersifat mendasar dan luas, berlaku secara universal dalam artian tidak terikat oleh ruang dan waktu. Hak asasi manusia tidak dapat direnggut oleh siapapun juga.

Indonesia memiliki UU No. 39 tahun 1999 yang mengatur mengenai hak asasi manusia yang merupakan bentuk tanggung jawab kepatuhan atas ratifikasinya pada UDHR 1948. Selain itu, Indonesia juga memiliki kerangka hukum lain yang mengatur mengenai Pengadilan HAM yakni UU No. 26 tahun 2000.

Secara yuridis menurut Pasal 1 UU Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999, menyatakan secara eksplisit bahwa HAM adalah: “Seperangkat atau keseluruhan hak-hak yang melekat pada manusia sebagai ciptaan Tuhan YME, dan merupakan anugerah-Nya, HAM harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan tiap-tiap orang guna kehormatan dan perlindungan terhadap martabat dan harkat manusia.”

Dilansir dari buku Filsafat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karya Gianto, HAM memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Dimiliki oleh tiap-tiap manusia sejak lahir.
2. Bersifat universal dalam artian berlaku di manapun tak terikat ruang dan waktu.
3. Permanen dalam artian tak dapat diganggu gugat oleh siapapun.
4. Bersifat utuh artinya tak dapat dipisahkan maupun diklasifikasikan dan eksklusif bagi kelompok tertentu, dalam artian inklusif.

Menurut buku Pendidikan Kewarganegaraan Keterampilan Nasional dan Negara untuk kelas VII, karya Aa Nurdiman, hak asasi manusia dikotomikan ke dalam beberapa jenis, yakni: 1) Hak pribadi, guna menjamin kebebasan beragama, hak

menyatakan pendapat, dan hak untuk bebas dalam berserikat dan berkumpul; 2) Hak ekonomi dalam artian hak kepemilikan pribadi; 3) Hak untuk memperoleh perlindungan dan perlakuan yang setara di dalam hukum dan pemerintahan; 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil sesuai dengan konstitusi; 5) Hak politik dan diakui sebagai warga negara, meliputi hak dipilih dan memilih; dan 6) Hak sosial dan budaya yang meliputi hak untuk mengajarkan dan mengembangkan kebudayaan daerahnya.

Lalu menurut Wolhoff di dalam tulisannya menuliskan bahwa hak asasi manusia merupakan sekumpulan hak-hak yang semata-mata berasal pada tiap-tiap individu. HAM muncul karena sifat perikemanusiaannya. Hak asasi manusia tidak bisa dianggu gugat oleh siapapun. Jika hak asasi manusia dicabut, maka kemanusiaan akan hilang.

2.2.4.1 Konsep Eksploitasi Anak

'Exploitation' berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti politis yakni menggunakan subjek eksploitasi secara berlebihan guna memenuhi kepentingan dan kebutuhan ekonomi dan tanpa mempertimbangkan efek bagi seseorang. Secara umum pengertian dari eksploitasi yaitu sebuah perlakuan yang bertujuan untuk memanfaatkan

sesuatu secara berlebihan. Eksploitasi ini sangat merugikan untuk pihak lain, manusia, dan lingkungan tersebut.

Definisi lain mengenai eksploitasi dirumuskan oleh UU No. 23 tahun 2000 mengenai Perlindungan Anak. Eksploitasi anak adalah tindakan yang dilakukan oleh orang tua atau pihak-pihak lain, yaitu menempatkan, mengizinkan, memerintahkan atau ikut serta dalam mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak. Sehingga pengertian Eksploitasi bagi anak merupakan perlakuan yang tidak baik dikarenakan perbuatan tersebut telah berdampak bagi hak – hak seorang anak. Seperti mendapatkan sebuah kasih sayang yang diberikan oleh orang tua, mendapatkan pendidikan, dan mendapatkan sarana yang mendukung bagi mereka.

Eksploitasi anak merupakan perlakuan yang mendasari seorang anak secara berlebihan oleh keluarganya maupun lingkungannya dengan cara paksaan agar seorang anak tersebut melakukan suatu hal dengan motivasi ekonomi tanpa mepedulikan proses tumbuh kembang fisik dan mental sang anak. Eksploitasi anak diklasifikasikan melalui UU No. 23 tahun 2002, di antaranya: 1) eksploitasi fisik; 2) eksploitasi sosial; dan 3) eksploitasi seksual.

Eksploitasi seksual berarti eksploitasi pada anak-anak yang terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak mereka

mengerti. Tindakan eksploitasi seksual meliputi pornografi, *verbal abuse*, tindakan membuka pakaian anak, penghinaan terhadap anak dan pelecehan anak, dan partisipasi anak dalam prostitusi. Contoh umum eksploitasi anak termasuk:

1. Memanfaatkan anak untuk mengemis;
2. Memanfaatkan anak untuk hiburan jalanan;
3. Menggunakan anak sebagai penjual koran;
4. Menghukum anak di bawah umur menjadi PSK;
5. Menggunakan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang didasari oleh kepentingan ekonomi.

2.2.4.1 Konsep Pekerja Anak

Pasal 1 di dalam Keputusan Mendagri No. 5 tahun 2001 mengisyarakan bahwa pekerja anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan membahayakan, baik kesehatan serta mengganggu proses pembelajaran dan perkembangan fisik, emosional, dan mental. Pencegahan pekerja anak, yang juga dikenal dengan PPA, adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan dan mengurangi praktik pekerja anak, serta melindungi anak-anak dari usia 15 tahun ke bawah untuk terhindar dari efek berbahaya yang disebabkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang berat dan berbahaya.

Data dari ILO menyatakan bahwa terdapat lebih dari 200 juta anak-anak malang yang dipekerjakan di seluruh dunia dengan komposisi 75% di Afrika, 18% di Asia, dan 7% di Amerika Latin.

2.2.5 Kerjasama Internasional

Suatu kerangka perjanjian internasional dirumuskan dan dibentuk oleh subjek-subjek hukum internasional dan diatur di dalam kaidah hukum perdata internasional. Menurut Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah kesepakatan di antara subjek-subjek hukum internasional, baik negara maupun non negara yang menciptakan berbagai kewajiban yang melekat dan mengikat yang diatur dalam hukum internasional.

2.2.6 Konsep Kebijakan

Seperti yang dilansir dari KBBI, kebijakan berarti seperangkat konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dasar dan rencana untuk melakukan bisnis, memimpin, dan bagaimana untuk melakukan tindakan. Istilah ini dapat berlaku bagi pemerintah, kelompok swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun individu. Kebijakan berbeda dengan aturan dan hukum. Sementara hukum atau undang-undang bersifat mengikat dan

melarang, kebijakan lebih daripada itu. Bahkan hukum sendiri dapat dihasilkan dari proses pembentukan kebijakan.

Politik juga dapat berarti seperangkat konsep dan prinsip yang membentuk cara kita bekerja, memimpin, dan bertindak. Kebijakan dapat dipikirkan dan dipikirkan oleh pembuat keputusan utama daripada aktivitas berulang yang dijadwalkan secara teratur atau terikat pada aturan keputusan.

Holwet dan Ramesh (di dalam Subarsono, 2005: 13) menyatakan tahapan-tahapan di dalam kebijakan public: 1) *agenda setting* yakni proses pencarian perhatian suatu masalah terhadap pemerintah; 2) perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah; 3) pembuatan kebijakan; 4) implementasi kebijakan yang dilaksanakan.

Evaluasi kebijakan, adalah suatu proses terhadap pemantauan dan pemilihan pekerjaan atau hasil kebijakan. Menurut Abdul Wahab (2005), sebuah strategi publik yaitu tindakan yang bertujuan pada sebuah masalah yang saling berhubungan bagi penduduk. James E. Anderson (di dalam Islamy, 2000: 17) mengartikan sebuah kebijakan adalah sebuah urutan tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang harus dilakukan atau diikuti oleh seorang individu ataupun kelompok untuk memecahkan sebuah masalah yang sedang terjadi.

Menurut Budi Winarno (2007: 15) premis kebijakan dapat digunakan secara luas seperti dalam "politik luar negeri Indonesia", "kebijakan ekonomi Jepang", dan / atau dapat juga digunakan sebagai sesuatu yang lebih khusus, Solihin Abdul Wahab dan Budi Winarno menyetujui akan sebuah arti kebijakan atau program ini di gunakan secara bertahap . Dengan kata atau arti yang lain, seperti tujuan kebijakan, keputusan, program – program, standar, dan ketentuan (Suharno, 2010: 11).

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, atau kelompok, yang meliputi pemerintahan yang memiliki unsur keputusan '*decision making*' yang berupa upaya guna memilih berbagai alternatif terbaik dari yang terbaik guna mencapai tujuan dan sasaran.

2.3 Hipotesis Penelitian

Dalam Hipotesis ini harus tergambar kaitannya antara 2 atau lebih teori penelitian, hubungan tersebut dapat kausalitas maupun kondisionalitas. Untuk menjaring sebuah fakta yang empiris dalam sebuah penelitian. Berdasarkan teori – teori yang di kumpulkan di atas, maka dari itu penulis merumuskan hipotesis. **“Dengan di implementasikan program – program Internasional Labour Organization (ILO) dapat memfasilitasi dialog antara pemerintah Indonesia, Organisasi Pengusaha dan Organisasi serikat kerja. Maka permasalahan pekerja anak dapat teratasi”.**

2.4 Verifikasi dan Analisis

Variabel Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p>Dengan di implementasikan program – program Internasional Labour Organization (ILO) dapat memfasilitasi dialog antara pemerintah Indonesia, Organisasi Pengusaha dan Organisasi serikat kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peluncuran dan pelaksanaan Kampanye hak bagi pekerja anak mengenai pekerjaan layak • Pengembangan metodologi untuk memperkirakan jumlah pekerja anak • Pelibatan Forum Anak sebagai agen perubahan • Kode Etik Asosiasi Pelatihan dan Penempatan pekerja anak • Sosialisasi Pencegahan pekerja anak • Pengembangan Pemantauan Berbasis Komunitas bersama dengan mitra • Tersusunnya Rencana Aksi Sektoral (RAS) Penghapusan Pekerja anak. (Rujukan: https://bit.ly/3x5OZRL) 	<ul style="list-style-type: none"> • Program – program yang di gunakan oleh <i>International Labour Organization</i> (ILO) • Dialog antara Pemerintah Indonesia, Organisasi Pengusaha, dan Organisasi Serikat Kerja • Kerjasama Tripartit
<p>Variabel Terikat: Permasalahan pekerja anak dapat teratasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data penurunan pekerja anak Indonesia 2. Eksploitasi Pekerja Anak 3. Diskriminasi Penghasilan 4. Keamana Pekerja Anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. File data yang menunjukkan penurunan pekerja anak. (Rujukan: https://bit.ly/3irSVbo)

		<p>2. File data Eksploitasi Pekerja Anak. (Rujukan: https://bit.ly/3pxr18K)</p> <p>3. File data Diskriminasi Penghasilan. (Rujukan: https://bit.ly/3inm7Ab)</p> <p>4. File data Keamanan Pekerja Anak. (Rujukan: https://bit.ly/3g1WzqX)</p>
--	--	---

2.5 Skema dan Alur Penelitian



